



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CAI ALIAS BAPAK ALDI BIN ALM. KAMARUDDIN;
2. Tempat lahir : Limua;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CAI Alias BAPAK ALDI Bin Alm. KAMARUDDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CAI Alias BAPAK ALDI Bin Alm. KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ddan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah saset kecil yang berisi kristal beniong dengan berat netto 0,3072 gram dengan sisa pemeriksaan 0,2079 gram;
 - 1 (satu) buah sachet kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah Mic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp nokia warna biru dengan nomor imei 1 3531655116279906 imei 2 353165116379904 dan simcard nomor 082396513431.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **CAI Alias BAPAK ALDI Bin Alm. KAMARUDDIN** pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024, sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon menggunakan nomor Terdakwa 082396513431 menelpon Ik. ARIF dengan nomor 085249267374 untuk memesan sabu dengan mengatakan “ada barang?” lalu Ik. ARIF menjawab dengan mengatakan “iya ada”, lalu Terdakwa Kembali mengatakan “mauka ambil Rp.700.000” lalu Ik. ARIF menjawab “iya”. Setelah itu Ik. ARIF menyuruh Terdakwa untuk datang dan ketemu di pasangkayu pukul 15.00 Wita. Kemudian pada pukul 13.00 wita Terdakwa seorang diri pergi ke pasangkayu untuk menemui Ik. ARIF, setibanya Terdakwa di pasangkayu kemudian Terdakwa menelpon Ik. ARIF dengan mengatakan “dimana mi?, adakah di pasangkayu DEKAT ALFAMIDI” kemudian Ik. ARIF menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Setelah itu sekitar beberapa menit kemudian Ik. ARIF datang dan menemui Terdakwa pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang kepada Ik. ARIF sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Ik. ARIF memberikan Terdakwa 1 (satu) buah saset yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ik. ARIF, kemudian Terdakwa langsung pulang Kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu. Kemudian pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet untuk Terdakwa konsumsi, namun pada saat itu Terdakwa hanya mengonsumsi sedikit dari 1 satu sachet tersebut karena istri Terdakwa tiba-tiba mengetuk pintun kamar yang Terdakwa tempati mengonsumsi sabu pada saat itu, lalu kemudian Terdakwa langsung menyimpan 7 (tujuh) sachet sabu tersebut kedalam MIC.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka dari Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Kemudian salah satu dari mereka menanyakan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "ia saya bernama CAI", lalu anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa mengatakan "Dimana barangmu?", kemudian Terdakwa menjawab "iya ada disini pak, didalam Mic". Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sabu tersebut yang berada didalam Mic, kemudian memperlihatkan kepada petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah saset yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,
- Dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 7 (tujuh) buah saset kecil yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,3072 gram, 1 (satu) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Mic warna hitam dan 1 (satu) unit hp nokia warna biru dengan nomor imei 1 3531655116279906 imei 2 353165116379904 dan simcard nomor 082396513431.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1289/ NNF / III / 2024, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,3072 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2079 gram, diberi nomor barang bukti 3114/2024/NNF
 - 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine, diberi nomor barang bukti 3115/2024/NNF habis untuk pemeriksaan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 3114/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3115/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1116 / FKF / III / 2024, tanggal 01 April 2024 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) unit hp nokia warna biru dengan nomor imei 1 3531655116279906 imei 2 353165116379904 dan simcard nomor 082396513431.

Ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*)

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **CAI Alias BAPAK ALDI Bin Alm. KAMARUDDIN** pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024, sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menelpon menggunakan nomor Terdakwa 082396513431 menelpon Ik. ARIF dengan nomor 085249267374 untuk memesan sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ik. ARIF, kemudian

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang Kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu. Kemudian pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet untuk Terdakwa konsumsi, namun pada saat itu Terdakwa hanya mengonsumsi sedikit dari 1 satu sachet tersebut karena istri Terdakwa tiba-tiba mengetuk pintun kamar yang Terdakwa tempati mengonsumsi sabu pada saat itu, lalu kemudian Terdakwa langsung menyimpan 7 (tujuh) sachet sabu tersebut kedalam MIC.

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah pertama tama Terdakwa menyiapkan semua alat yang digunakan untuk mengonsumsi. Setelah semua alat dan bahan sudah siap Terdakwa kemudian merakit alat isap sabu (bong). Kemudian Terdakwa memasukkan kristal bening (sabu) kedalam pireks lalu kemudian membakarnya dan setelah itu lalu mengisapnya sampai sabu yang berada di dalam pirex habis. Bahwa Terdakwa merasa segar dan tidak mudah capek. Itulah sebabnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk bekerja di kebun.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka dari Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Kemudian salah satu dari mereka menanyakan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "ia saya bernama CAI", lalu anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa mengatakan "Dimana barangmu?", kemudian Terdakwa menjawab "iya ada disini pak, didalam Mic". Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sabu tersebut yang berada didalam Mic, kemudian memperlihatkan kepada petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah saset yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening,

- Dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 7 (tujuh) buah saset kecil yang berisi kristal beniong dengan berat netto 0,3072 gram, 1 (satu) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Mic warna hitam dan 1 (satu) unit hp nokia warna biru dengan nomor imei 1 3531655116279906 imei 2 353165116379904 dan simcard nomor 082396513431.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1289/ NNF / III / 2024, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,3072 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2079 gram, diberi nomor barang bukti 3114/2024/NNF
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine, diberi nomor barang bukti 3115/2024/NNF habis untuk pemeriksaan

Barang bukti Nomor 3114/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3115/2024/NNF adalah benar ditemukan bahan mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1116 / FKF / III / 2024, tanggal 01 April 2024 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) unit hp nokia warna biru dengan nomor imei 1 3531655116279906 imei 2 353165116379904 dan simcard nomor 082396513431.

Ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No: R/0587/VI/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 28 Juni 2024 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai pengguna dengan pola situasional.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldes Alwanto Tandi Alias Aldes, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,3072 gram, 1 (satu) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Mic Warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor IMEI 1: 353165116279906, IMEI 2: 353165116379904, dan SIM Card nomor 082396513431;
 - Bahwa 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,3072 gram ditemukan dalam Mic warna hitam di dekat tempat tidur Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di samping tempat tidur;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Arif di daerah Pasangkayu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yaitu untuk digunakan sendiri, dan tidak ditemukan alat hisap sabu karena telah Terdakwa buang supaya tidak ketahuan oleh istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa pada saat tidak ada orang di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli buah kelapa sawit dan rumah Terdakwa sering didatangi oleh masyarakat yang melakukan transaksi buah kelapa sawit;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan hasil positif metamfetamina;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muh Frendi Herdiansyah Alias Frendi Bin. Abd Latif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,3072 gram, 1 (satu) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Mic Warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor IMEI 1: 353165116279906, IMEI 2: 353165116379904, dan SIM Card nomor 082396513431;
- Bahwa 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,3072 gram ditemukan dalam Mic warna hitam di dekat tempat tidur Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di samping tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Arif di daerah Pasangkayu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk digunakan sendiri, dan tidak ditemukan alat hisap sabu karena telah Terdakwa buang supaya tidak ketahuan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa pada saat tidak ada orang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli buah kelapa sawit dan rumah Terdakwa sering didatangi oleh masyarakat yang melakukan transaksi buah kelapa sawit;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan hasil positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tanhar Alias Bapak Salma Bin Alm. Sabara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi sedang melakukan renovasi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi kemudian dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) sachet kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,3072 gram, 1 (satu) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Mic Warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor IMEI 1: 353165116279906, IMEI 2: 353165116379904, dan SIM Card nomor 082396513431;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sachet yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu ditemukan dalam Mic warna hitam di tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan petani sawit dan juga mempunyai usaha jual beli buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1289/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si, dengan kesimpulan 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



0,3072 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1290/FKF/III/2024 tanggal 1 April 2024, dengan kesimpulan 1 (satu) buah 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1: 3531655116279906 IMEI 2 353165116379904 dan simcard nomor 082396513431 milik Terdakwa ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu terkait dengan tindak pidana narkotika;

3. Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor: R/0587/VI/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan adalah seorang penyalahguna narkotika jenis methamphetamine (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Terperiksa menggunakan shabu untuk diri sendiri. Didapatkan indikasi adanya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga perlu dilakukan proses hukum lanjut namun diberikan intervensi singkat terkait penyalahgunaan zat tersangka di dalam rutan/lapas;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Arif untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menuju ke daerah Pasangkayu dan bertemu dengan Arif, kemudian Arif memberikan 1 (satu) buah sachet yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Arif;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya lalu memakai narkotika jenis sabu yang dibeli dari Arif di dalam kamar, namun pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian isteri Terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu di dalam sebuah Mic yang ada di dalam kamar;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar lalu Terdakwa memberikan sebuah Mic warna hitam yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi sabu dengan berat Netto 0,3072 gram kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Arif, dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan agar kuat bekerja;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu pada saat penangkapan Terdakwa karena telah Terdakwa buang supaya tidak ditemukan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3072 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,2079 gram;
2. 1 (satu) buah sachet kosong warna putih;
3. 1 (satu) buah Mic warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor IME 1: 353165116279906 IMEI 2: 353165116379904, dan SIM Card nomor 082396513431;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Arif untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menuju ke daerah Pasangkayu dan bertemu dengan Arif, selanjutnya

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Arif memberikan 1 (satu) buah sachet yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Arif;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya lalu memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari Arif di dalam kamar, namun pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian isteri Terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dalam sebuah Mic yang ada di dalam kamar;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar lalu Terdakwa memberikan sebuah Mic warna hitam yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,3072 gram kepada anggota kepolisian;

5. Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu pada saat penangkapan Terdakwa karena telah Terdakwa buang supaya tidak ditemukan oleh istri Terdakwa;

6. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ialah supaya kuat dalam bekerja;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu;

8. Bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3072 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1289/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Cai Alias Bapak Aldi Bin Alm. Kamaruddin sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebut bahwa "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) serta melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang bahwa dalam rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika tersebut telah membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terkait permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Arif untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menuju ke daerah Pasangkayu dan bertemu dengan Arif, selanjutnya Arif memberikan 1 (satu) buah sachet yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Arif;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya lalu memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari Arif di dalam kamar, namun pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian isteri Terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dalam sebuah Mic yang ada di dalam kamar;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar lalu Terdakwa memberikan sebuah Mic warna hitam yang berisi 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,3072 gram kepada anggota kepolisian;

Menimbang bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu pada saat penangkapan Terdakwa karena telah Terdakwa buang supaya tidak ditemukan oleh istri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ialah supaya kuat dalam bekerja, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3072 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1289/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 membeli narkoba jenis sabu dari Arif dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuang alat hisap sabu dan menyimpan sisa narkoba jenis sabu di dalam sebuah Mic, serta tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu ialah supaya kuat dalam bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) buah sachet kecil berisi narkoba jenis sabu

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,3072 gram benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1289/NNF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor: R/0587/VI/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 28 Juni 2024 diketahui Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional, serta dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang relatif kecil dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang juga positif mengandung metamfetamina, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu maupun izin dari penggunaan narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpak hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas dengan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan serta berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor: R/0587/VI/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 28 Juni 2024, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan merupakan pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa tidak harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3072 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,2079 gram, 1 (satu) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Mic warna

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor IME 1: 353165116279906 IMEI 2: 353165116379904, dan SIM Card nomor 082396513431, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cai Alias Bapak Aldi Bin Alm. Kamaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3072 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,2079 gram;
 - 1 (satu) buah sachet kosong warna putih;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mic warna hitam;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor IME
1: 353165116279906 IMEI 2: 353165116379904, dan SIM Card nomor
082396513431;
dirampas untuk negara;
- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami,
Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H. dan
Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23
September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Adhe Apriyanto, S.H.

ttd.

Firman Ares Bernando, S.H.

ttd.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jefrianton, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pky